

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM KEWENANGAN PENGELOLA NAMA
DOMAIN INDONESIA (PANDI) SEBAGAI PERWAKILAN *INTERNET
CORPORATION OF ASSIGNED NAMES AND NUMBERS* (ICANN) DALAM
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN DOMAIN DI
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

ABSTRAK

Nama domain adalah alamat dari *Internet Protocol* (IP) yang merupakan alamat (dalam bentuk angka) dari suatu *host*, *server* atau komputer yang saling terhubung dalam jaringan internet. Untuk mempermudah dalam penggunaannya, deretan angka tersebut dikonversi oleh *Domain Name System* (sistem navigasi global yang dipergunakan untuk menjelajahi jaringan internet) menjadi suatu deretan huruf atau kombinasi huruf, angka, dan simbol-simbol yang lebih mudah diingat oleh manusia. Pengelolaan nama domain di Indonesia telah di kelola oleh pengelola nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan lembaga swasta yang didirikan oleh komunitas internet Indonesia yang secara sah berbentuk badan hukum. Pengelolaan nama domain menjadi polemik antara pihak swasta dan pemerintah dimana pengelolaan nama domain diiniasiasi oleh pihak swasta. Sehingga secara otomatis pengelolaan pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak swasta dengan merujuk kepada pengaturan internasional yang di atur oleh ICANN. Kondisi tersebut menyebabkan seolah-olah tidak adanya peranan pemerintah dalam pengelolaan nama domain di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundangundangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola nama domain adalah masyarakat atau pemerintah. Artinya pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat asalkan pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Yang sejauh ini untuk pengelolaan nama domain di Indonesia dikelola oleh pengelolaan nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan *country Code Top Level Domain* (ccTLD) yang bertugas untuk mengembangkan dan menyediakan jasa layanan yang lain terkait dengan nama domain. Pemerintah dalam kewenangannya dalam pengawasan terhadap pengelolaan nama domain di Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksana dibawah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang bermaksud untuk mengatur fungsi dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pengelolaan nama domain (.id) yaitu pihak pengelola nama domain dan pihak pengguna nama domain.

Kata Kunci: Peraturan, Pengawasan dan Pengelolaan Nama Domain

JURIDICAL REVIEW PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA (PANDI) AS INTERNET CORPORATION OF ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN) REPRESENTATIVES IN INDONESIA DOMAIN NAMES MANAGEMENT LINKED WITH GOVERMENT AUTHORITY CONTROL IN INDONESIA'S DOMAIN BASED ON INDONESIAN REGULATION

ABSTRACT

The Domain's name is internet protocol (IP) address which is the host, server or computer's address (in number) are connected each other in internet link. For simplify used, the row numbers are converted by Domain Name System (Global Navigation System which is used for browse the internet) into a row of letter, or letters combination, numbers and symbols are more easily remembered by humans. Indonesia domains name administrator have been managed by PANDI (Indonesia Domain Names Mangement) which is a private institution founded by Indonesia Internet community that are legally. The domain names management is a polemic between the private institution and government which is the domain names management initiated by private parties. So automatically the management of domain names registration is held by private parties referencess to international regulation which is arranged by ICANN. Because of this condition, government role is uncouncted in Indonesia Domain names mangement.

This paper is using normative juridical qualitative with secondary data in the legislation form to harmonized the law both vertically and horizontally to know the problems that occured in the management and regsitration of domain names establishment in Indonesia.

Based on Law no 11 on 2008 about Information and Electronic Transaction. However, there is Government Regulation no 82 on 2012 about the implementation of electronic transaction system. The state has given a space to all parties that the administrator of the domain names is the public or the government. Which means that the government itself had given the room for the domain names management and registration is an institution that established and managed by the community as long as the institution work is according to legislation process and procedures. Sofar, for the management of domain names in Indonesia are managed by domain name management Indonesia (PANDI), which is the Top Level domain of country code (ccTLD) whose works for providing and developing some services that assosiated to the domains name. The authority of government in the supervision of domain names management in Indonesia issued its regulation in law number 11 on 2008 about information and Electronic Transaction is Government Regulation no.82 on 2012 about the implementation system electronic transaction are intended to regulate the functions and responsibilities of the parties involved in the management of the domain names (.id) which is the supervisor of the domain names and the domain name users.

Keywords : regulation, Supervision, and Management of Domain Names

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematikan Penulisan	19
BAB II : TINJAUAN TERHADAP ICANN DAN PANDI DALAM PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA	22
A. Sejarah Penggunaan dan Perkembangan Internet Dalam Komunikasi Informasi	22
1. Perkembangan Internet di Dunia	26
2. Perkembangan Internet di Indonesia	32
B. Hierarki Desentralisasi Sistem Penamaan Untuk Komputer Menggunakan Domain Name System (DNS)	36
1. Pengertian Domain Name	37

2. Pengertian <i>Domain Name System</i>	39
C. Dasar Hukum Pengelolaan Nama Domain Oleh <i>Internet Corporation of Assigned Names and Numbers</i> (ICANN)	42
D. Dasar Hukum Pengelolaan Nama Domain Oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI)	45
BAB III : TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA.	49
A. Yurisdiksi Negara	49
1. Pengertian yurisdiksi Negara	49
2. Jenis-Jenis Yurisdiksi	52
3. Nama Domain sebagai objek Yurisdiksi Perdata	58
B. Pengaturan Tentang Pengelolaan Nama Domain di Indonesia	60
BAB IV : ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM KEWENANGAN PENGELOLA NAMA DOMAIN INDONESIA (PANDI) SEBAGAI PERWAKILAN INTERNET CORPORATION OF ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN) DALAM PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA DAN KEWENANGAN PEMERINTAH TERKAIT PENGAWASAN PENGELOLA NAMA DOMAIN DI INDONESIA.	75
A. Analisis Status Hukum Kewenangan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) sebagai perwakilan Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) Dalam Mengelola Nama Domain Di Indonesia	75
B. Analisis Kewenangan Pemerintah Terkait Pengawasan Pengelola Nama Domain Di Indonesia	81
1. Kewenangan Pemerintah Terkait Pengawasan Pengelola Nama Domain di Indonesia Dalam Yurisdiksi Perdata	81
2. Kewenangan Pemerintah Terkait Pengawasan Pengelola Nama Domain di Indonesia Dalam Yurisdiksi Pidana	86

BAB V : KESIMPULAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
Daftar Pustaka	ix

